



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN
KEPARIWISATAAN JABAR (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA WADUK DARMA
DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penataan dan revitalisasi Waduk Darma sebagai destinasi wisata baru berskala nasional dengan konsep wisata yang menunjang konservasi sumber daya air, diperlukan adanya pengelolaan dan pengembangan wisata secara komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan wisata Waduk Darma sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan mempunyai kesesuaian bidang usaha untuk dapat melaksanakan penugasan mengelola dan mempercepat pengembangan kawasan wisata Waduk Darma, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diatur penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar (Perseroda) Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Waduk Darma di Kabupaten Kuningan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Propinsi Dearah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 213);



9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabar (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 105);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA WADUK DARMA DI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan.
6. Pengembangan adalah usaha untuk melakukan operasional, pemeliharaan, dan penataan kawasan wisata Waduk Darma.



7. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan;
8. Kawasan adalah wilayah di sekitar Waduk Darma yang mempunyai luasan \pm 4,5 Ha (empat koma lima hektar) terletak di Desa Jagara Kecamatan Waduk Darma Kabupaten Kuningan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisata Jabab (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah Provinsi yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. dukungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. kerja sama;
- d. pendanaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB II PENUGASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Penugasan

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan penugasan kepada Perseroda untuk melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma.
- (2) Dalam melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi menugaskan Perseroda untuk:
 - a. mengelola dan mempercepat pengembangan wisata serta menunjang konservasi sumber daya air di Kawasan wisata Waduk Darma; dan
 - b. mengelola objek wisata agar dapat berfungsi melayani masyarakat, sehingga dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara profesional dan menjadi tanggung jawab penuh dari Perseroda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 4

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perseroda bertanggung jawab untuk:

- a. menyediakan pendanaan bagi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma;
- b. menyiapkan perencanaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma paling sedikit berupa penyiapan dokumen perencanaan teknis, dokumen pendanaan, dokumen hukum administrasi yang diperlukan dalam penugasan;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma; dan
- d. menggerakkan perekonomian daerah serta memfasilitasi aktivitas seni budaya lokal.

Bagian Ketiga
Perencanaan
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perseroda menyiapkan dokumen teknis pendukung Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dokumen teknis pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma termasuk kebutuhan rinci pendanaan dan proyeksi penataan yang dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perseroda sesuai dengan tujuan pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma dan konsep pengembangan wisata di Jawa Barat berperspektif nasional.
- (2) Pendanaan dan pendapatan atas Pengelolaan Kawasan wisata Waduk Darma merupakan beban, hak, dan tanggungjawab Perseroda.



Pasal 7

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Perseroda.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sumber daya air, pariwisata, fasilitasi pembinaan BUMD, dan fasilitasi perjanjian.

Bagian Kelima

Objek Penugasan

Pasal 8

- (1) Objek penugasan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma merupakan barang milik daerah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang Nomor 01.01.07.02.01/1.3.1.11.7/59516/59516, Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003, dengan luasan ± 4,5 Ha (empat koma lima hektar) terletak di Desa Jagara Kecamatan Waduk Darma Kabupaten Kuningan.
- (2) Dalam pelaksanaan penugasan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma tidak mengubah status barang milik daerah.
- (3) Pengelolaan Barang Milik Daerah atau perubahan status pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jangka Waktu

Pasal 9

Penugasan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai evaluasi.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 10

Dalam rangka Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan berupa:

- a. pengamanan sebagai objek wisata, apabila diperlukan;



- b. fasilitas proses perizinan;
- c. penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan Perseroda yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma, Perseroda dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha, badan usaha milik desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan rencana kerjasama mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Perangkat Daerah yang melakukan fasilitasi pembinaan BUMD.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Sumber pendanaan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. modal perusahaan;
 - c. pinjaman dari Lembaga keuangan dan non keuangan;
 - d. hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - e. investasi pihak ketiga; dan/atau
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perseroda dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Perseroda melakukan pemisahan pencatatan pembukuan terhadap pendanaan pelaksanaan penugasan Pengelolaan dan Pembangunan PKJB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Perseroda menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penugasan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian penugasan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang bidang aset, urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban, serta urusan pemerintahan bidang sumber daya air.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah terkait dapat memberikan:
- a. rekomendasi
 - b. teguran; dan/atau
 - c. peringatan.



Pasal 15

- (1) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan pengelolaan dan pengembangan Kawasan wisata Waduk Darma dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan.
- (2) Setelah berakhirnya masa penugasan penataan Waduk Darma, Pemerintah Daerah Provinsi dapat meminta audit internal yang dilakukan oleh Perseroda.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 April 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



A1DAE53D69

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A1DAE53D69>

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 APRIL 2023

TENTANG : PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JASA DAN KEPARIWISATAAN JABAR (PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA WADUK DARMA DI KABUPATEN KUNINGAN.

Gambar Citra Satelit Objek Wisata Waduk Darma, Desa Jagara, Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan




A1DAE53D69

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A1DAE53D69>


Gambar Bangunan Terbangun pada Objek wisata Waduk Darma, Desa Jagara, Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan



A1DAE53D69

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A1DAE53D69>



GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



A1DAE53D69

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A1DAE53D69>